



P U T U S A N

Nomor 51/Pdt.G/2009/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA JAKARTA PUSAT, semula Tergugat ;
m e l a w a n

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 21 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 H. Nomor 594/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menetapkan jatuh talak satu bai'n sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (P), umur 7 tahun, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas setiap bulannya minimal sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 594/Pdt/G/2009/PA.Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2009, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 26 Agustus 2009;

Memperhatikan bahwa Pembanding menyampaikan memori banding tertanggal 7 September 2009 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tertanggal 30 September 2009;

Memperhatikan Terbanding menyampaikan kontra memori banding tertanggal 6 Oktober 2009 yang telah diberitahukan kepada Pembanding tertanggal 16 Oktober 2009;

Memperhatikan catatan Panitera tertanggal 9 November 2009 bahwa Pembanding tidak melaksanakan inzage, sedang Terbanding telah melaksanakan inzage tertanggal 19 Oktober 2009;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 21 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 H Nomor 594/Pdt.G/2009/PA.Tgrs dengan seksama, berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama adalah benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga kesemuanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dapat diterima;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 594/Pdt.G/2009/PA.Tgrs tanggal 21 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 H yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1430 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H.,M.H.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H.,M.H.** dan **H. Empud Mahfuddin, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini didampingi oleh **Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim
Ketua majelis,

anggota,

ttd

ttd

Drs.H.Maftuh

Abubakar,S.H,

M.H.

Drs.H.Bahrussam Yunus,S.H.M.H.

Hakim anggota,

ttd

H.Empud Mahfuddin, S.H., M.H.

Panitera

pengganti,

ttd

Dra.Hj.Fauziah Sy.Anasi

Rincian biaya perkara:

Biaya Proses	Rp 139.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Materai	Rp 6.000,00
JUMLAH	Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Agus Zainal Mutaqien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)